

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Peran serta pekerja/buruh dalam pembangunan nasional makin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja.<sup>1</sup>

Bangka Belitung khususnya Kota Pangkalpinang masih banyak Pengusaha yang tidak mengindahkan aturan pemerintah mengenai kewajiban mereka sebagai pemberi kerja yang tertera dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi : “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang di ikuti”. Jika melanggar kewajiban ini, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administratif.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepastian perlindungan, mulai dari kecelakaan kerja, kematian, hari tua, hingga pensiun karyawan. Meski pentingnya manfaat BPJS Ketenagakerjaan, namun masih banyak kalangan usaha yang masih nakal tidak mendaftarkan para pekerjanya.

Masih banyaknya pekerja/buruh yang tidak terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi PR (pekerjaan rumah) tersendiri untuk

---

<sup>1</sup> Zaeni Asshadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 83.

pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Negara yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Program ini tidak hanya diselenggarakan untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk pekerja/buruh yang memang merupakan salah satu pihak dalam pelaksanaan program perekonomian Negara. Oleh karena itu, Republik Indonesia menggariskan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, bahwa pemerintah harus, “Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja”.

Pekerja/Buruh dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibedakan menjadi Pekerja/Buruh Penerima Upah: pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja dan pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja bukan penyelenggara Negara dan Pekerja/Buruh Bukan Penerima upah (BPU) yang meliputi : Pemberi Kerja; pekerja diluar hubungan kerja yang bukan menerima upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan Lain-lain.<sup>2</sup>

Alasan perusahaan lalai dalam kewajibannya khususnya dalam jaminan sosial pekerja/buruhnya dikarenakan faktor biaya, pekerja harian, pekerja kontrak, dan usaha kecil menengah. Padahal dalam UU yang

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 10.

mengatur tentang BPJS Ketenagakerjaan ini dijelaskan bahwa yang menjadi peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah disebutkan oleh **Zainal Asikin** yaitu :  
“Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.”<sup>3</sup>

Dalam berbagai tulisan dibidang ketenagakerjaan sering kali dijumpai adagium yang berbunyi “pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan”. Adagium ini tampaknya biasa saja, sepertinya tidak

---

<sup>3</sup> Asri wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinargrafika, Jakarta, 2010, hlm 10.

mempunyai makna, tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja/buruh dikatakan sebagai tulang punggung karena dia memang mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja/buruh perusahaan tersebut tidak akan bisa jalan, dan tidak akan bisa pula ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.<sup>4</sup>

BPJS Ketenagakerjaan yang dibentuk sebagai Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dalam bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan keputusan Presiden sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dulunya dikenal sebagai PT Jamsostek sudah mulai beroperasi sejak Juli 2015. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi

---

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm 85.

peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebuah UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah terbit pada tahun 2004. Undang-Undang itu merupakan upaya untuk melakukan reformasi di bidang sistem jaminan sosial, oleh karena Indonesia sudah sangat tertinggal dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Kelak, apabila UU ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, mengejar ketertinggalan dibidang penyelenggaraan jaminan sosial, tetapi juga akan berdampak ekonomi dan politik karena setiap program jaminan sosial, pada dasarnya merupakan instrument mobilisasi dana masyarakat sehingga mampu membentuk tabungan nasional, antara lain kemampuan pembiayaan modal dalam negeri (PMDN), membuka peluang berusaha sehingga meningkatkan peluang kesempatan kerja dan kemandirian bangsa menghadapi era globalisasi.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan program jaminan sosial harus melibatkan pemerintah daerah. Hal ini juga untuk dapat memenuhi ketentuan UU No 32/2004. Keterlibatan pemerintah daerah diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan program jaminan sosial bagi penduduk di daerah terkait agar sesuai dengan ketentuan UU No 40 Tahun 2004, tetapi juga untuk memenuhi UU No 32 tahun 2004. Hal ini akan diatur dalam Peraturan

---

<sup>5</sup> Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 1.

Pemerintah yang akan diterbitkan untuk penyelenggaraan program jaminan sosial.<sup>6</sup>

Sesuai amanat Perpres No 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala besar, menengah, kecil, dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan yang digelar BPJS kesehatan dengan membayar iuran. Jika tidak, ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pemberi kerja. Merujuk pada PP No 86 Tahun 2013, payung hukum sanksi tersebut, sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.<sup>7</sup>

BPJS Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang pun telah memberikan himbauan kepada seluruh perusahaan yang ada di Pangkalpinang khususnya untuk segera melaksanakan kewajiban pengusaha sebagai pemberi kerja untuk memberi perlindungan terhadap pekerjanya dalam hal jaminan sosial, Karena apabila Pengusaha sebagai pemberi kerja tidak mengindahkan aturan ini maka jelas pengusaha tersebut telah melanggar hak normatif para pekerja/buruh dan dapat dikenakan sanksi yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm 32.

<sup>7</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Tri Jata Ayu Pramesti. S.H., Ahli Hukum, *Sanksi BPJS Untuk Pemberi Kerja Mulai Juli 2015*, diakses Pada Hari Jumat 23 Oktober 2015 Pukul 16.00.

**Pasal 15 ayat (1) UU 24 Tahun 2011 Tentang BPJS** menjelaskan bahwa : “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pkerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian hingga diketahui penyebab dari permasalahan tersebut dengan judul penelitian : **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penerima Upah Pada Suatu Perusahaan Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan Di Tinjau Dari UU RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pekerja/buruh penerima upah dalam suatu perusahaan yang belum atau tidak didaftarkan dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ?
2. Bagaimanakah peran Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penerapan sanksi terhadap pemberi kerja yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013?

### 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana mekanisme perlindungan hukum yang diberikan oleh Perundang-undangan yang ada, dalam rangka perlindungan hukum bagi pekerja/buruh penerima upah yang belum/tidak terdaftar keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan
2. Untuk menganalisa peran Pemerintah Kota Pangkalpinang dan mengetahui keefektifan PP No 86 Tahun 2013 dalam menjadi payung hukum penerapan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja/buruh nya kedalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan .

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat akademis, yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu sebagai referensi bagi para pihak yang membutuhkan serta berminat untuk mengembangkannya dalam tahap lebih lanjut;
2. Bagi Pekerja/Buruh, Besar harapan dalam penulisan ini dapat dijadikan referensi dalam mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh penerima upah dalam suatu perusahaan yang tidak diikutsertakan dalam keanggotaan BPJS ketenagkerjaan bahwa hal tersebut jelas telah melanggar hak normativ pekerja/buruh . Dan diharapkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber



informasi atau bahan masukan bagi masyarakat umum, juga dapat membuka sedikit wawasan masyarakat mengenai perlindungan terhadap pekerja/buruh khususnya dalam jaminan sosial

3. Bagi Pengusaha, penelitian ini bertujuan sebagai motivasi untuk pengusaha dalam melaksanakan kewajibannya yang telah dijelaskan dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan

#### 4. Kerangka Teori

Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu azas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai peristiwa/kejadian.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Peran dan teori Perlindungan Hukum, teori Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori peran atau teori yang disebut dengan *rule of theory* dalam bahasa Inggris, Bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de role*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *Theorie von der rolle* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan formal maupun informal. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori peran, yaitu teori dan peran. Dalam kamus Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang

---

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm 72.

muncul yaitu peran dan peranan.<sup>9</sup> Sedangkan teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>10</sup>

Secara teoritik, hak-hak yang terdapat di dalam *The Universal Declaration Of Human Right* dapat dikelompokkan dalam tiga bagian. Bagian pertama, menyangkut hak-hak politik dan yuridis; bagian kedua, menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia; bagian ketiga, menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan hak-hak budaya.<sup>11</sup>

Berdasarkan rumusan diatas penulis menggunakan azas/hukum umum sebagai berikut :

### **1. Sistem Jaminan Sosial Nasional**

Tujuan Negara ini didirikan termaktub dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi : “Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu

---

<sup>9</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Peian Desertasi Dan Tesis Buku Kedua*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 141.

<sup>10</sup> Ibid., hlm 263.

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 173.

berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"

Menurut **Kennet Thomson**, seorang tenaga ahli pada Sekretaris Jenderal *International Social Security Association (ISSA)* di Jenewa, dalam Regional Training Seminar ISSA di Jakarta bulan Juni 1980, mengatakan bahwa:<sup>12</sup>

“jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dan terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.”

Jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh di luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan (*income security*) dalam hak buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya, prinsip dibidang perburuhan ini dalam *Universal Declaration Of Human*

---

<sup>12</sup> Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 99.

*Rights* pada pasal 25 diperluas menjadi <sup>13</sup>“ *everyone has the right to... security in the even of employment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control..*”<sup>14</sup>

Undang-undang Sistem jaminan Sosial Nasional menjelaskan bahwa :<sup>15</sup> “Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”.

“Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.”

”Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>16</sup>

Pasal 4 UU SJSN berbunyi : Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip : kegotong-royongan; nirlaba; keterbukaan; kehati-hatian; akuntabilitas; portabilitas; kepesertaan bersifat wajib; dan amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

---

<sup>13</sup> Iman soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 189.

<sup>14</sup> Setiap orang memiliki hak untuk ... keamanan dalam kecelakaan kerja, sakit, cacat, janda, lanjut usia atau berkurangnya mata pencaharian dalam keadaan di luar kendalinya.

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1 Angka 1 dan 2.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 2, hlm 4.

## 2. Hukum Tenaga Kerja

Pekerja/buruh menurut Pasal 1 angka 3 UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah “*setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*”.

Bila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, maka perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan di lindungi oleh konsitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konsitusi merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Oleh karena itu setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, hal ini diatur jelas dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) serta Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dalam BPJS Ketenagakerjaan pekerja/buruh digolongkan menjadi 2 yaitu :<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2014, hlm 55.

<sup>18</sup> Wawancara Kabid Umum BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Bapak Ahamad Dodi Setiawan, pada tanggal 12 Januari 2016 , pukul 11.00 WIB.

- a. Pekerja yang menerima upah, yaitu Pekerja/buruh yang menerima upah yaitu pekerja/buruh yang sesuai dengan menurut Pasal 1 angka 3 UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah “*setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*”.
- b. Pekerja bukan penerima upah, Sedangkan pekerja/buruh bukan penerima upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi : Pemberi Kerja; pekerja diluar hubungan kerja yang bukan menerima upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan Lain-lain.

**a. Kepesertaan :**

- 1) Dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.
- 2) Dapat mendaftar sendiri langsung ke kantor melalui Wadah/Kelompok/Mitra/*Payment Point* (*Aggregator/Perbankan*) yang telah melakukan Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan.

**b. Jenis Program & Manfaat :**

- 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan

kerja, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, Penggantian Upah Sementara Tidak Mampu (STMB), santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian, biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap

- 2) Jaminan Kematian (JK), terdiri dari biaya pemakaman dan santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap.
- 3) Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya

**c. Cara Mendaftar Menjadi Peserta**

- 1) Mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan)
- 2) Mengisi formulir F1 BPU untuk pendaftaran wadah/kelompok/Mitra Baru
- 3) Menghubungi:
  1. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat
  2. Wadah
  3. Mitra/*Payment Point* (*Aggregator*/Perbankan) yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pembayaran iuran dapat dilakukan oleh peserta sendiri atau melalui Wadah/Mitra/*Payment Point*/*Aggregator*/Perbankan) selama bulanan/ 3 bulan/ 6 bulan/ 1 tahun sekaligus.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik permasalahan yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kesejahteraan pekerja. Selain itu juga bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja apabila pekerja tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)**

Sistem Jaminan Sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, untuk mewujudkan tujuan SJSN perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.<sup>19</sup>

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011. Tahun 2011,

---

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.



ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik.<sup>20</sup>

PT Askes telah bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek telah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi pada Juli 2015.

## 5. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang, ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari kembali). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.<sup>21</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum positif (perundang-undangan) secara *factual* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya.<sup>22</sup> Penelitian ini difokuskan pada

---

<sup>20</sup> Arsip BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Op-Cit.*, Hlm. 27.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 136.

penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara untuk menunjang pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap Pekerja/buruh penerima dalam suatu perusahaan yang tidak diikutsertakan dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>23</sup>

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlemabagkan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>24</sup>

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Data primer
- b. Data sekunder

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan.

Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden yaitu,

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 87.

<sup>24</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op-Cit.*, hlm 23.

<sup>25</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Loc-Cit.*, hlm 25.

orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapat data secara kualitatif. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.

Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, yaitu data pendukung dari data primer misalnya, data tentang hasil musyawarah yang dilakukan oleh para pihak. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik melalui wawancara dan observasi. Data primer diperoleh sendiri secara mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam hal jaminan sosial seperti: UU No. 24

tahun 2011 tentang BPJS, UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah majalah BPJS Ketenagakerjaan, dalam jaringan (media internet), dan Wikipedia halaman bebas (internet).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Wawancara, yang dilakukan dengan responden yang sudah ditentukan atau tokoh kunci (*Key person*).
- b. Studi Kepustakaan, yang meliputi perundang-undangan dan buku karya tulis dibidang hukum yang relevan dengan rumusan masalah.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Analisa data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, komprehensif artinya

---

<sup>26</sup> Ibid., Hlm 170.

analisa data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis. Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum empiris yang bermutu dan sempurna.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Ibid., hlm 172.